



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PELAYANAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PELAYANAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Jaringan Jalan dan Jembatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan Musi Banyuasin yang berkedudukan di Sekayu dengan daerah kerjanya meliputi Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan Ogan Komering Ilir yang berkedudukan di Tanjung Raja dengan daerah kerjanya meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir;
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan Ogan Komering Ulu yang berkedudukan di Baturaja dengan daerah kerjanya meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan Muara Enim yang berkedudukan di Muara Enim dengan daerah kerjanya meliputi Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan Lahat yang berkedudukan di Lahat dengan daerah kerjanya meliputi Kabupaten Lahat, Kota Pagaralam dan Kabupaten Empat Lawang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan Musi Rawas yang berkedudukan di Lubuklinggau dengan daerah kerjanya meliputi Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan Palembang yang berkedudukan di Palembang dengan daerah kerjanya meliputi Kota Palembang.

BAB III
PELAYANAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di bidang pelayanan jaringan jalan dan jembatan .
- (2) Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di bidang jaringan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan rencana kebutuhan jaringan jalan dan jembatan, bahan-bahan bangunan dan komponen konstruksi pekerjaan umum di bidang kebinamargaan, pemeliharaan, peningkatan, pembangunan, inventarisasi jalan dan jembatan serta peralatan dan perbekalan;
- b. pelaksanaan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Jalan dan Jembatan;
 - d. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan secara operasional dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi ke dalam maupun ke luar.

Pasal 9

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Setiap Kepala Unit Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 11

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan mendapat persetujuan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 12

Segala Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Juli 2008

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.


MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI D

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD)
PELAYANAN JARINGAN JALAN DAN
JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 14 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS